



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan penghargaan terhadap guru ngaji, marbot, anak yatim dan/atau piatu, Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan berupa uang tunai dan/atau insentif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat;
 - b. bahwa sebagai wujud perhatian, kepedulian dan apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang terhadap masyarakat dan/atau lembaga yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan uang tunai dan/atau barang untuk meningkatkan kesejahtraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

- Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34A) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 25);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;

6. Rumah Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama muslim maupun non muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
7. Lembaga Keagamaan adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama dan mempunyai akta notaris serta terdaftar secara administratif di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang;
8. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
9. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan;
10. Guru Ngaji adalah mualim atau orang yang mengajar membaca Al Quran di wilayah Kabupaten Sampang;
11. Marbot adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara masjid yang berdomisili di Kabupaten Sampang dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
12. Anak yatim dan/atau Piatu adalah anak yang berdomisili di Kabupaten Sampang yang ditinggal mati oleh ayahnya, atau ibunya dan oleh keduanya (ayah dan ibunya) sebelum aqil baligh atau maksimal berusia 15 Tahun;
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan lembaga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial;
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari:

- a. bantuan operasional rumah ibadah dan lembaga keagamaan;
- b. bantuan insentif kepada guru ngaji dan marbot;
- c. bantuan bagi anak yatim dan/atau piatu.

BAB III
BANTUAN OPERASIONAL RUMAH IBADAH DAN
LEMBAGA KEAGAMAAN

Bagian kesatu

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan operasional rumah ibadah adalah masjid dan mushola;
- (2) Sasaran bantuan operasional lembaga keagamaan adalah lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan.

Bagian kedua

Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan
Operasional Rumah Ibadah

Pasal 4

Kriteria dan syarat penerima dana bantuan operasional rumah ibadah adalah sebagai berikut:

- a. berada di wilayah kabupaten Sampang dan merupakan sasaran kegiatan Safari Ramadhan;
- b. terdaftar secara administratif di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang;
- c. memiliki struktur kepengurusan;
- d. memiliki cap/stempel yang masih berlaku;
- e. memiliki rekening bank atas nama rumah ibadah;
- f. memiliki sertifikat atas nama rumah ibadah;
- g. melampirkan foto copy KTP ketua lembaga/takmir;
- h. nama rumah ibadah, Alamat, Pengurus harus sama persis baik di piagam maupun akta notaris;
- i. mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- j. melampirkan RAB sarana prasarana kebutuhan rumah ibadah;
- k. kondisi rumah ibadah tersebut layak untuk dibantu.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan Operasional
Lembaga Keagamaan

Pasal 5

Kriteria penerima dana bantuan operasional lembaga keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. berada di wilayah kabupaten Sampang;
- b. terdaftar secara administratif di Kementerian Agama Kabupaten Sampang;
- c. memiliki struktur kepengurusan;
- d. memiliki cap/stempel yang masih berlaku;
- e. memiliki rekening bank atas nama lembaga keagamaan;
- f. mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Sampang dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- g. nama Lembaga Keagamaan, Alamat, Pengurus harus sama, baik di piagam maupun akta notaris;
- h. melampirkan foto copy KTP ketua lembaga keagamaan;
- i. melampirkan RAB sarana prasarana kebutuhan lembaga keagamaan, dan
- j. kondisi lembaga keagamaan tersebut layak untuk dibantu.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan

Pasal 6

Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima bantuan operasional rumah ibadah dan lembaga keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. pengurus rumah ibadah dan lembaga keagamaan mengusulkan proposal permohonan bantuan yang ditandatangani oleh pengurus rumah ibadah dan lembaga keagamaan serta dibubuhi cap/stempel dan diketahui oleh Camat;
- b. pengajuan proposal ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- c. waktu pengusulan paling lama sampai dengan bulan september tahun berjalan yang akan diberlakukan untuk anggaran tahun depan;
- d. apabila waktu pengusulan melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada huruf (c), maka pencairan dana dilakukan pada tahun berikutnya;
- e. proposal yang telah disampaikan, akan diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun kelayakan; dan

f. rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, akan menerima bantuan operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 7

Mekanisme penyaluran bantuan operasional rumah ibadah dan lembaga keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus rumah ibadah dan lembaga keagamaan mengusulkan proposal pencairan dana bantuan operasional yang ditandatangani oleh pengurus rumah ibadah dan lembaga keagamaan serta dibubuhi cap/stempel dengan diketahui oleh Camat yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dilengkapi dengan proposal usulan; dan
- c. Setelah melalui proses mekanisme anggaran, bantuan disalurkan melalui rekening Bank atas nama rumah ibadah dan lembaga keagamaan.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan

Pasal 8

Bantuan operasional rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan disalurkan pada tahun berjalan.

BAB IV
BANTUAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI, DAN MARBOT

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 9

Sasaran penerima insentif dari Pemerintah Daerah adalah:

- a. guru ngaji; dan
- b. marbot.

Bagian Kedua
Kriteria Guru Ngaji dan Marbot Penerima Insentif

Pasal 10

Kriteria guru ngaji yang menerima insentif meliputi:

- a. aktif sebagai guru ngaji dalam wilayah Kabupaten Sampang;
- b. sudah menetap di Kabupaten Sampang minimal 5 (lima) tahun dan aktif mengajar sebagai guru ngaji;
- c. jumlah murid minimal 15 (lima belas) orang;
- d. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. bukan petugas pencatat nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
- f. bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non ASN yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
- g. bukan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
- h. bukan guru ngaji yang mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi Jawa Timur; dan
- i. bukan perangkat Kelurahan/Desa yang digaji dari APBD Kabupaten Sampang.

Pasal 11

Kriteria Marbot yang menerima insentif meliputi:

- a. aktif sebagai marbot dalam wilayah Kabupaten Sampang;
- b. sudah menetap di Kabupaten Sampang minimal 5 (lima) tahun dan aktif melakukan kegiatan sebagai marbot;
- c. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. bukan petugas pencatat nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
- e. bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non ASN yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
- f. bukan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
- g. bukan marbot yang mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi Jawa Timur; dan
- h. bukan perangkat Kelurahan/Desa yang digaji dari APBD Kabupaten Sampang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendataan dan Pengusulan

Pasal 12

Mekanisme pendataan dan pengusulan adalah sebagai berikut:

- a. Lurah/Kepala Desa bersama tokoh agama/tokoh masyarakat mendata guru ngaji dan marbot yang ada pada wilayahnya dan mengusulkan ke Kecamatan;
- b. melampirkan foto copy KTP tiap penerima insentif guru ngaji dan marbot;
- c. kecamatan merekap semua usulan dari Lurah/Kepala Desa;
- d. Tim verifikasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang akan memverifikasi semua usulan penentuan guru ngaji dan marbot penerima insentif dari Lurah/Kepala Desa dan atau Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk proposal kepada Bupati, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Penerima Insentif

Pasal 13

- (1) Guru ngaji dan marbot yang akan diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan sebagai guru ngaji dan marbot yang diketahui oleh Camat; dan
 - b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Sampang yang masih berlaku.
- (2) Berdasarkan usulan Lurah/Kepala Desa/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi di Kecamatan akan memverifikasi semua usulan penentuan guru ngaji dan marbot penerima insentif;
- (3) Tim Verifikasi di Kecamatan akan menyeleksi berkas usulan dan/atau melakukan verifikasi langsung ke tempat tugas guru ngaji dan marbot penerima insentif dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan di tingkat Kecamatan masing-masing;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan ke Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran Insentif

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang guru ngaji dan marbot penerima insentif dari Pemerintah Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) Pengguna Anggaran memerintahkan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Sampang agar mencairkan dana insentif guru ngaji dan marbot langsung melalui rekening bank atas nama guru ngaji dan marbot masing-masing;
- (3) Guru ngaji dan marbot diharuskan membuka rekening bank atas nama pribadi di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penerima insentif guru ngaji dan marbot kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan

Pasal 15

Bantuan insentif Guru Ngaji dan Marbot diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB V

BANTUAN SANTUNAN BAGI ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU

Bagian Kesatu
Sasaran Bantuan Santunan Bagi Anak
Yatim dan/Atau Piatu

Pasal 16

- (1) Sasaran bantuan santunan bagi anak yatim dan/atau piatu adalah anak yatim dan/atau piatu yang benar-benar dalam kondisi ekonomi yang sangat memperhatikan dan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk bantuan pendidikan;

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan/atau piatu agar dapat hidup dalam kondisi wajar dan meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan/atau piatu serta mengurangi beban ekonomi/kebutuhan hidup anak yatim dan/atau piatu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada anak yatim dan/atau piatu.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Santunan

Bagi Anak Yatim dan/atau Piatu

Pasal 17

Kriteria dan persyaratan penerima bantuan santunan anak yatim dan/atau piatu adalah sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal di kabupaten sampang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa;
- b. Berasal dari keluarga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa;
- c. Mendapat Surat Keterangan anak yatim dan/atau Piatu dari Kecamatan;
- d. Usia maksimal 15 Tahun tanggal 31 Desember.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengusulan Penerima Bantuan Santunan

Bagi Anak Yatim Dan/Atau Piatu

Pasal 18

- (1) Usulan calon penerima bantuan santunan anak yatim dan/atau piatu diusulkan secara berjenjang mulai dari RT/RW kepada Lurah/Kepala Desa dengan mengetahui dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dari Kecamatan;
- (2) Usulan calon penerima bantuan santunan anak yatim dan/atau piatu disampaikan dalam bentuk proposal yang diajukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang selambat-lambatnya awal bulan Mei setahun sebelumnya;
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan melampirkan rekap anak yatim dan/atau piatu selama 1 (satu) tahun dan dilengkapi dengan foto copy Kartu Keluarga;
- (4) Sebelum diusulkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Data anak yatim dan/atau piatu calon penerima bantuan santunan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi

Kecamatan, diumumkan pada papan pengumuman kantor Kelurahan/ Kepala Desa maupun Kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah/Kepala Desa segera menindaklanjuti dan/atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat;
- (6) Apabila pada tahun berjalan ada usulan tambahan anak yatim dan/atau piatu, maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan santunan untuk tahun berikutnya selama kuota masih memenuhi.

Bagian keempat Mekanisme Penyaluran

Pasal 19

Mekanisme Penyaluran Bantuan Santunan Bagi Anak Yatim dan/Atau Piatu adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Santunan Bagi Anak Yatim dan/Atau Piatu dialokasikan penganggarnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengajukan nota dinas kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang tentang Usulan Pencairan Bantuan Santunan Bagi Anak Yatim dan/Atau Piatu;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang memerintahkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang untuk memproses pencairan bantuan santunan bagi anak yatim dan/atau piatu;
- d. Badan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mencairkan dana sesuai permintaan dan kemudian diberikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Sampang akan menyalurkan dana bantuan/santunan bagi anak yatim dan/atau piatu sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan setiap bulan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta Ibu dan didampingi

oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, para Camat se-Kabupaten Sampang, Lurah/Kepala Desa dan Ka.Si. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Sampang;

- g. Kecamatan, Kelurahan/Desa, bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan dan distribusi pemberian bantuan santunan bagi anak yatim dan/atau piatu kepada Bupati Sampang yang dikoordinasikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Bagian kelima

Waktu Pelaksanaan

Pasal 20

Bantuan Santunan bagi anak yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f diberikan setiap bulan pada malam Jumat legi dengan batas waktu bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Bantuan yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) Besaran bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibantu;
- (3) Lembaga dan nama-nama penerima bantuan serta besaran nilai nominal bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22.....

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR: 95